

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 079/HK.01.01/K.BB-06/09/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 047.1/HK.01.01/K.BB-06/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa adanya perubahan struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur pada unsur Kejaksaan Negeri Belitung Timur; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 047.1/HK.01.01/K.BB-06/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Polres Belitung Timur Nomor: B/379/VI/RES./2024 tanggal 03 Juni 2024 Hal Pengiriman nama-nama;

- 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor: PRINT-386/L.9.14/Cp.2/06/2024 tanggal 07 Juni 2024;
- 9. Surat Polres Belitung Timur Nomor: B/533/VIII/RES./2024 tanggal 12 Agustus 2024 Hal Pengiriman nama-nama; dan
- 10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor: PRINT-642/L.9.14/Cp.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR: 047.1/HK.01.01/K.BB-06/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 02 September 2024

KETUA,

DANNY SUGARA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penasehat
2.	Indra Feri Dalimunthe, S.H., S.I.K., M.H	Kapolres Belitung Timur	Penasehat
3.	Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Penasehat
4.	Ihsan Jaya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pembina
5.	Ryo Guntur Triatmoko, S.Tr.K, S.I.K, M.H	Kasat Reskrim Polres Belitung Timur	Pembina/ Koordinator
6.	Agung Nugroho, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Pembina/ Koordinator
7.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
8.	Ahmad Rizky Siregar, S.Tr.K.	Kanit Tipidum Polres Belitung Timur	Anggota
9.	Heri Iskandar	Banit Tipidkor Polres Belitung Timur	Anggota
10.	M. Eri Halimussaid, S.H.	Banit Tipidter Polres Belitung Timur	Anggota
11.	Adi Saputra	Banit Tipidum Polres Belitung Timur	Anggota
12.	Teddy Sismayadi, S.H.	Banit Tipidter Polres Belitung Timur	Anggota
13.	Ezra Sembiring, S.H.	Banit Tipidter Polres Belitung Timur	Anggota
14.	Ahmad Muzayyin, S.H.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
15.	Mario Samudera Siahaan, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota

16.	Risdy Ardiansyah, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
17.	Dony Setiawan, S.E., M.Han.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Dafid Nur, A.Md	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Burhanudin Lutfi, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Dadang Surya Atmaja, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Nur Fitri Anzani, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Ryan Apriandi, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Syeila Rahmadani, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota